



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 633738, 646994, Faksimile (0271) 636268 <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 1480 /UN27/HK/2020

Tentang

Kewaspadaan dini, Kesiapsiagaan serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Berkenaan dengan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi, serta Penetapan Kota Surakarta berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona (Covid 19) pada tanggal 13 Maret 2020, Pimpinan Universitas Sebelas Maret (UNS) menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan UNS, sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan mendorong seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Kegiatan Belajar Mengajar tetap berjalan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung sejak hari Senin, 16 Maret s.d. Sabtu, 28 Maret 2020, mengubah bentuk kuliah tatap muka menjadi pembelajaran daring (sistem pembelajaran secara *on-line*). Pimpinan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen agar dapat menyelenggarakan pembelajaran daring tersebut;
 - b. Kegiatan praktik seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik lapangan, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi, dapat dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, dapat dilakukan penjadwalan ulang dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
4. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda atau menjadwal ulang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang, dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
5. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda atau menjadwal ulang perjalanan ke luar negeri. Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas konsekuensi administratif dan akademik dari larangan ini.
6. Menganjurkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting.

Selain hal-hal tersebut di atas, Kampus UNS tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut terkait infeksi Covid 19.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.



Surakarta, 14 Maret 2020

Rektor,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP. 1961110819870210001